

## Fenomena Kehadiran BANK ASI terhadap Konsep Kemarhaman karena Radha'ah

**Mawardi**

Institut Agama Islam Lukman Edy

Email : [adivilda@gmail.com](mailto:adivilda@gmail.com)

**Nurchahaya**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

\*Email : [nurchahaya@uin-suska.ac.id](mailto:nurchahaya@uin-suska.ac.id)

### ARTICLE INFO :

#### **Keywords :**

Breast Milk Bank;  
Radha'ah

-----  
**Article History :**

Received :2024-03-17

Revised : 2024-04-16

Accepted :2024-05-23

Online :2024-06-25

### ABSTRACT

ASI BANK is a new breakthrough that has emerged in contemporary fiqh discussions, where breast milk (ASI) can be donated or sold, and provided in one place. This certainly needs to be studied in depth, considering that if a baby under the age of 2 years breastfeeds a woman who is not his biological mother then a mahram relationship occurs because of the mutual milk between them. This is what the author will discuss in this article, so that readers can find out about the issue of BANK ASI and can find out what the law is about consuming breast milk through BANK ASI. This research uses qualitative methods with the type of library research by collecting data from various library sources in the form of journal articles and research that has been carried out by other people. In this article, it is concluded that the author is more inclined towards the opinion that prohibits the establishment and consumption of breast milk from ASI BANK based on several reasons, including because it maintains the goal of the Shari'ah, namely "hifzul Nasl (protecting offspring).

### **PENDAHULUAN**

Suami istri diberikan hak untuk saling menyenangkan melalui akad nikah. sebuah proses menyatukan dua individu dengan karakteristik yang berbeda. Islam adalah agama yang menganjurkan pemeluknya untuk menikahkan orang-orang yang berhak satu sama lain. Asas selektivitas merupakan gagasan mendasar dalam hukum perkawinan Islam. Konsep ini menyatakan bahwa seseorang yang ingin menikah harus terlebih dahulu memutuskan siapa yang boleh dinikahinya dan siapa yang tidak boleh dinikahinya (Mawardi 2021).

Hukum Islam mengakui larangan terhadap pernikahan yang dikenal dengan istilah Mahram (orang yang dilarang menikah) dalam fiqh. Para ulama fiqih mengklasifikasikan mahram menjadi dua kategori. Pertama, Mahram mu'qqat, yaitu larangan menikah dua hal: pertama, mahram mu'abbad, yaitu mengharamkan pernikahan untuk selama-lamanya; dan kedua, dalam jangka waktu tertentu. Ada tiga golongan perempuan yang dilarang menikah selamanya: yang dilarang menikah karena keturunan (nasab), orientasi seksual (Radha'ah), atau status perkawinan (mushahahar) (Mawardi 2021). Berikut pengertiannya sebagaimana yang difirmankan Allah SWT:

*"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu- ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan*



This is an open access article under the [CC BY- SA](#) license.

**Corresponding Author : Nurchahaya**

(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. Annisa' :23).

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci tersebut di atas, Islam memberikan batasan bagi pemeluknya yang ingin menikah, melarang mereka menikahi orang yang dilarang Allah untuk dinikahi. Dua di antaranya adalah nasab dan hubungan mushaharah, yaitu individu yang mempunyai hubungan yang sejati berdasarkan garis keturunan dan kekerabatan yang nyata baik sebelum maupun sesudah menikah. Namun karena aktivitas seorang wanita yang menawarkan susunya untuk menyusui orang lain—yang bahkan mungkin tidak ada hubungannya dengan dia—ada satu hal yang diharamkan. Inilah mahraman, disebut juga mahram dalam arti saudara perempuan (Radha'ah).

Bank ASI (bank ASI) merupakan salah satu permasalahan keluarga yang kini sudah ada solusinya dalam hukum Islam. Karena adanya pergeseran struktur keluarga yang memaksa para ibu untuk mencari pekerjaan dan pekerjaan serta meningkatnya pengetahuan tentang manfaat ASI bagi tumbuh kembang anak, bank ASI kini menjadi semakin umum (Hasibuan 2023). Alasan medis atau fisik lainnya, seperti adanya kelainan tertentu atau suplai ASI yang tidak teratur, mungkin juga memerlukan pendirian bank ASI. Meskipun ada tantangan yang terkait dengan keperawatan, kesadaran akan manfaat dan kebutuhan ASI juga semakin meningkat (Hasibuan 2023).

Pemberian ASI eksklusif dapat mencegah hingga 30.000 kematian bayi baru lahir di Indonesia dan 10 juta kematian balita secara global setiap tahunnya, menurut UNICEF (2018). Baik ibu maupun anak memperoleh manfaat dari pemberian ASI. Menyusui dapat membantu mencegah perdarahan pasca melahirkan, depresi, penyakit jantung, kanker ovarium dan payudara, serta diabetes tipe 2 (Egziabher & Edwards, 2013). (Kusuma dan Rahayu 2021).

Hal ini merupakan fenomena yang relatif baru dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut karena hasil dari kegiatan ini akan mempengaruhi kesehatan bayi yang mendapat ASI dari ibu yang menghasilkan ASI tersebut. Penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh fenomena kehadiran BANK ASI terkait gagasan mahraman karena Radha'ah.

## KAJIAN LITERATUR

### A. Tinjauan umum tentang Radha'ah.

Pertama-tama penulis akan mendefinisikan radha'ah secara umum dan membahas topik-topik yang terkait dengan radha'ah guna membantu kita lebih memahami kajian radha'ah dan mempersempit fokus penelitian ini. Dari segi kebahasaan, radha' merupakan kata kerja tanpa versi tegang dari radha'ah. Radha'atshadya seharusnya menunjukkan bahwa dia menghisap susu ibu. Pada saat yang sama, istilah "radha'ah" mengacu pada menyusui anak di bawah dua tahun; dalam hal ini ASI yang diberikan ibu berlebihan, baik karena kehamilan atau sebab lain. (Mawardi 2021).

Sedangkan yang dimaksud dengan "Radha'ah" adalah menyedap atau menghisap air susu yang terkumpul di payudara wanita. "Masuknya air susu wanita ke dalam perut bayi yang umurnya tidak lebih dari dua tahun (24 bulan)" itulah pengertian radha'ah menurut syariat menurut Abdurahman al-Jaziri.

Sebaliknya, radaha'ah menurut syariat diartikan sebagai segala sesuatu yang masuk ke dalam perut anak dengan cara yang teratur atau tidak tergolong radha', menurut sejumlah ulama antara lain Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i (Yusuf). Qardhawi, (1989). Demikianlah sebagian tafsir radha'ah yang telah dimuat dalam tulisan berbagai ulama. Menurut pengertian di atas, baik yang umum maupun yang khusus, yang dimaksud dengan "radha'ah" adalah dimasukkannya air susu wanita hidup ke dalam perut anak pada waktu anak belum berumur lebih dari dua tahun, sehingga memungkinkan bagi ibu yang menyusui. benar-benar merasakan manfaat atau fungsi susu tersebut, baik melalui proses pemberian ASI secara langsung (susu diproduksi terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam wadah atau sejenisnya) (Mawardi 2021).

### B. Dampak yang ditimbulkan oleh Penyusuan

*Penyusuan akan mempengaruhi lebih dari sekedar bagaimana menyusui dini mempengaruhi perkembangan fisik anak. Hal ini juga mempengaruhi sah tidaknya seorang laki-laki dan perempuan menikah. Laki-laki dilarang mengawini ibu yang diasuhnya serta perempuan-perempuan yang mempunyai hubungan dengan ibu tersebut, baik secara vertikal maupun horizontal, jika ia menyusui seorang perempuan ketika ia masih anak-anak, yaitu perempuan yang bukan seorang ibu dan bukan pula orang yang dilarang baginya. menikah. Alasannya sebagai berikut: "Kamu tidak boleh mengawini ibumu, anak perempuanmu, saudara*



perempuanmu, saudara perempuan ayahmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan dari anak laki-laki saudara laki-lakimu, anak perempuan dari anak perempuan saudara laki-lakimu, ibu yang mengasuhmu; saudara tiri.”

Meski ayat di atas hanya mencantumkan ibu dan saudara tiri sebagai satu-satunya kelompok perempuan yang dilarang menyusui, namun para ahli fiqh menegaskan bahwa larangan tersebut tidak berlaku bagi perempuan lainnya. Undang-undang yang sama yang mengatur ibu dan saudara perempuan kandung juga berlaku bagi ibu menyusui dan saudara perempuan angkat. Laki-laki dilarang menikah dengan siapa pun yang berasal dari pihak ibu, termasuk saudara perempuan, anak perempuan, dan kakek-nenek yang berada di atas. Begitu pula dengan wanita yang merupakan saudara sedarah dari saudara tirinya dan ibu menyusui (Imran, 2018)

Pendekatan simbolik mendasari penerapan larangan undang-undang untuk menikahi wanita pendamping ibu dan saudara perempuan menyusui di atas. Menurut sebuah hadits, Rasulullah SAW meminta agar putri Hamzah dinikahkan. Kemudian menurut HR. Bukhari dan Muslim melalui Ibnu Abbas, “Sesungguhnya ia tidak halal bagiku, karena ia adalah anak saudara sesusuku, dan apa-apa yang diharamkan karena nasab (keturunan) diharamkan juga karena susuan”.

Demikianlah tanggapan Rasulullah. Status mahram yang diperoleh dari Radha'ah setara dengan mahram asli yang ada di dalamnya yang meliputi :

1. Ibu susuan dan ibu nya
2. Saudari sesusuan
3. Saudara perempuan dari ibu susuan (bibi).
4. Keponakan sesusuan (anak Perempuan dari saudara sesusuan)
5. ibu dari suami ibu susuan.
6. Adik dan kakak perempuan suami ibu susu
7. Putri dari saudara lelaki sesusuan
8. Anak perempuan dari suami ibu susuan.
9. Pasangan lain dari suami ibu susu. (Ummah 2021).

### C. Manfa'at pemberian ASI kepada anak

ASI sangat penting bahkan dianjurkan dalam Islam untuk mencari ibu susu yang cantik secara moral dan estetika, karena sifat-sifat ini akan diturunkan kepada anak yang disusui di masa depan. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa ASI memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perkembangan moral dibandingkan perkembangan fisik karena ASI terbuat dari darah ibu, yang kemudian diserap oleh anak dan diubah menjadi darah, daging, dan tulangnya sendiri. Dari sisi kedokteran, salah satu cara untuk mensukseskan kampanye perbaikan gizi 1000 hari pertama setelah kelahiran (HPK) Kementerian Kesehatan adalah dengan memberikan ASI pada bayi baru lahir sejak dini. 1000 hari pertama setelah kelahiran diukur sejak bayi berada dalam kandungan; ini biasanya disebut sebagai "masa emas". Perkembangan anak di masa depan sebagian besar telah ditentukan pada tahun-tahun tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa ASI adalah makanan yang paling sederhana untuk dicerna oleh bayi baru lahir dan memberikan nutrisi paling banyak. Kemampuan untuk menyesuaikan ASI dengan kebutuhan spesifik bayi merupakan manfaat lain dari sumber makanan ini. Ibu yang memberikan ASI eksklusif kepada bayinya minimal enam bulan berkontribusi terhadap perkembangan sistem imun, otak, serta tumbuh kembang bayi.

Secara umum, ASI ada tiga macam yang masing-masing memiliki komposisi dan keunggulan tersendiri (Ummah 2021) :

1. ASI kolostrum: dua sampai empat hari setelah melahirkan adalah saat ASI pertama kali keluar. Teksturnya kaya kuning keemasan. ASI jenis ini sangat bagus untuk membangun sistem kekebalan tubuh bayi karena kandungan imunitas dan hemoglobinnya tinggi. Ini adalah jumlah ASI yang relatif sedikit—kira-kira 50 ml seluruhnya.
2. ASI yang diproduksi setelah kolostrum disebut ASI transisi. ASI memiliki konsistensi yang lebih encer dan warnanya mendekati putih, baik oranye atau putih kekuningan. Dibandingkan dengan variasi sebelumnya, ASI ini memiliki kadar laktosa, vitamin, kalori, dan lemak yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk menunjang tumbuh kembang bayi. Selama dua minggu, ASI seperti ini akan terus keluar. Payudara akan menjadi lebih keras dan lebih besar selama periode ini, yang dapat menimbulkan rasa



sakit dan ketidaknyamanan. Tentu saja, pendekatan terbaik untuk mengatasi hal ini adalah dengan memberikan ASI secara konsisten kepada bayi setiap dua jam.

3. ASI matang: Jenis ini dikeluarkan pada akhir minggu kedua setelah melahirkan. Dibandingkan varian sebelumnya, teksturnya lebih mengalir. Berdasarkan lamanya bayi disusui, ada dua kategori ASI matang. ASI yang keluar pada lima hingga sepuluh menit pertama menyusui lebih cair, berwarna putih, dan hampir bening karena mengandung lebih banyak air, vitamin, dan protein. Nutrisi ini membantu otak anak Anda tumbuh sekaligus memuaskan rasa hausnya. Foremilk adalah sebutan untuk ASI dini. ASI yang keluar pada menit berikutnya memiliki kandungan lemak yang lebih besar dan semakin kental. Hindmilk adalah sebutan untuk ASI yang dikeluarkan pada bagian akhir. Hindmilk memberi bayi energi dan membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. (Ummah 2021).

Selain bermanfaat bagi bayi. Ada keuntungan lain bagi ibu yang menyusui, seperti:

1. Mempercepat kesembuhan ibu pasca melahirkan. Oksitosin adalah hormon yang diproduksi ibu selama menyusui dan sangat penting dalam membantu menghentikan pendarahan dan mengembalikan rahim ke bentuk aslinya.
2. Membantu mendapatkan kembali berat badan sebelum pembuahan.
3. Menurunkan kemungkinan terkena kanker rahim dan payudara.
4. Menurunkan kemungkinan terjadinya sejumlah penyakit lain, termasuk diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan radang sendi.
5. Tunjukkan kasih sayang pada anak dengan cara yang membuatnya merasa nyaman dan membantu ibu mengatasi depresi pasca melahirkan.
6. Menyusui dapat menghentikan ovulasi rahim, menjadikannya bentuk kontrasepsi alami bila dikombinasikan dengan menstruasi tidak teratur.

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233 yang berbunyi:

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*

Walidah diinstruksikan untuk memberikan air susu ibu atau radha'ah kepada awlad (bentuk jamak dari walad) selama dua tahun jika dia ingin menyempurnakannya di awal ayat ini. Meskipun pernyataan ini bersifat informatif (khabariyah), namun konotasinya bersifat memerintah. Tujuannya adalah untuk memperjelas bahwa menyusui bayi baru lahir adalah tugas naluriah yang harus dilakukan oleh seorang wanita atas inisiatifnya sendiri. Sebaliknya, kita dihadapkan pada penamaan subjek dan objek dengan menggunakan sapaan umum pada frasa pertama bait ini, misalnya ibu (walidah) dan anak (walad). Istilah “walidah” dapat merujuk pada dua hal yang berbeda: ibu yang melahirkan saat masih lajang atau ibu yang melahirkan di lingkungan talak. Karena ayat-ayat sebelumnya menggambarkan perceraian, beberapa penafsir cenderung memilih opsi kedua (Thanthawy, 2007, (1): 527).

Orang yang melahirkan itulah yang dimaksud dengan istilah walidah secara bahasa. Dari sudut pandang psikologis, wanita yang melahirkan adalah seseorang yang mewujudkan kualitas feminin seperti kebaikan, kesabaran, kasih sayang, dan kejujuran untuk melewati keadaan sulit demi kebaikan anaknya yang belum lahir. Alasannya sederhana: dia harus hamil sembilan bulan sebelum melahirkan. Al-Qur'an secara tegas menggambarkan keadaan ibu hamil sebagai kurhan (sulit, tangguh) dalam surat al-Ahqaf (46) ayat 26 dan wahnun 'ala wahnin (lemah dan semakin lemah) dalam surat Luqman (31) ayat 14. Dan keadaan sekitar persalinan. Bahkan mereka yang meninggal saat melahirkan dikenal sebagai syahid (al-Albani: 2020. 30). Tidak hanya itu, pemberian ASI juga perlu dilakukan dengan sangat hati-hati, hati-hati, dan lembut, karena baik secara fisik, mental, maupun intelektual, mereka adalah bayi baru lahir hingga usia dua tahun yang masih dalam masa pertumbuhan.

Saat mengevaluasi apakah pernikahan dilarang, syariah digunakan saat menafsirkan konsep radha', atau keperawatan. Mayoritas ulama (Hanafiah, Malikiyah, dan Syafi'iyah) berpendapat bahwa setiap susu yang masuk ke dalam perut bayi—baik dengan cara dihisap pada puting susu atau melalui kerongkongan—atau

melalui cara lain—seperti memasukkan susu melalui hidung (al-sauth ), menyuntik, atau menuangkan susu ke tenggorokan (al-wajur)—menyebabkan haramnya perkawinan (Hasibuan 2023).

Menurut Imam An-Nawawi, menyusui batal nikah jika ASI masuk ke dalam perut bayi dan mengenyangkan. Bagi mereka yang menentang bank susu, ingatlah bahwa menyusui tidak mengharuskan bayi menghisap putingnya; yang penting adalah bayi yang harus menelan ASI, bukan bagaimana cara mengonsumsinya. Menurut ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, susu tidak ada salahnya jika diberikan melalui alat suntik, bukan melalui mulut atau hidung. Namun ulama Malikiyyah menegaskan bahwa amalan ini pun tetap haram. Begitu pula karena ASI, Imam Muhammad mengklaim suntikan ini masih melanggar aturan mahram, seperti berbuka puasa.

Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa susu harus suci dan tidak boleh dicampur dengan apa pun. Mereka mengatakan mereka melihat cairan mana yang lebih dominan jika susu tersebut digabungkan dengan cairan lain. Dapat melarang pernikahan jika susu adalah barang utamanya. Pernikahan tidak diharamkan jika cairan lain mendominasi. Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa susu yang dicampur dengan cairan lain setara dengan susu murni dan tetap haram nikah jika susu tersebut dicampur dengan susu wanita lain. Wanita yang susunya paling banyak dalam kombinasi itulah yang haram dinikahnya, menurut Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf. (Hasibuan 2023).

## METODE

Peneliti menggunakan metodologi kualitatif dan desain penelitian kepustakaan untuk penelitian ini. Buku teks tentang sastra sangat penting untuk penyelidikan ini. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dan diperoleh langsung dari sumbernya oleh suatu perusahaan atau individu. Artikel jurnal yang diterbitkan, dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, atau diperoleh dalam keadaan terkini menjadi sumber data utama penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sekilas Tentang BANK ASI

Sebagai salah satu dari lima negara dengan jumlah kelahiran prematur tertinggi di dunia (Erlambang, n.d.), Indonesia merupakan negara yang sangat membutuhkan pendirian bank ASI untuk menjamin kelangsungan hidup bayi. (Rouf, 2022). Bank ASI tidak diragukan lagi adalah sebuah lokasi atau organisasi unik yang mengumpulkan ASI dari para ibu yang memberikan atau menjualnya dengan sejumlah uang. Setelah itu, susu tersebut dipersembahkan untuk dijual dengan harga tertentu kepada pihak yang membutuhkan (Al-Jāsim, Baha' al-Dīn, 2016). Bank ASI menurut Muhammad bin Fankhūr adalah suatu fasilitas yang dirancang khusus untuk menampung sumbangan ASI dari para ibu (Faryān, 2013). Hampir tidak ada perbedaan antara kedua pengertian bank ASI. Setiap definisi mengacu pada organisasi tertentu yang misinya mengumpulkan ASI untuk tujuan dijual atau disumbangkan. ASI tersebut kemudian dijual oleh organisasi tersebut kepada mereka yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bayinya (Rouf 2022).

Aminah binti Uilāl al-Jamrān menuturkan, lahirnya Bank ASI dipicu oleh beberapa faktor, yang kesemuanya berkaitan dengan kebutuhan bayi akan ASI namun tidak dapat menemukan sumbernya. Al-Jamrān (n.d.) mengidentifikasi tiga kategori bayi baru lahir yang paling membutuhkan ASI: 1) bayi prematur; 2) bayi dengan berat badan kurang; dan 3) bayi yang mengalami infeksi. Untuk menunjang pertumbuhan, perkembangan, dan kekuatan tubuhnya, ketiga jenis bayi baru lahir ini membutuhkan ASI lebih banyak. (Rouf, 2022).

Bank ASI pertama didirikan pada tahun 1910 di Boston, Massachusetts karena kebutuhan akan ASI (Faryān, 2013). Al-Jāsim, Baha' al-Dīn (2016) menegaskan ada pula yang berpendapat bahwa Bank ASI didirikan di Wina, Austria pada tahun 1909 dan kemudian pindah ke Boston. Berdasarkan riset Ahwan Fanani, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada merupakan tiga negara yang pertama kali mendirikan bank ASI. Menurut Ahwan, Human Milk Banking Association di Amerika Utara merupakan nama asli dari asosiasi Bank ASI ketika didirikan pada tahun 1985 (Rouf 2022).

### B. Dampak BANK ASI terhadap konsep kemahraman

Pada dasarnya menurut ajaran Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karīm, hadis, dan pandangan seluruh ulama fiqih, keperawatan diperbolehkan menurut hukum al-Irḍha'. Ḥalīmah al-Sa'diyyah, seorang wanita, dirawat oleh Nabi Muhammad sebagai bukti legitimasi ini. Menyusui anak orang lain dianggap



wajar dan sangat dianjurkan dalam budaya Arab pada saat itu, selama perempuan yang melakukannya memiliki keunggulan dibandingkan perempuan lain dalam hal kecerdasan, keturunan, atau faktor lainnya (Rouf 2022).

Tidak dapat dipungkiri bahwa ASI mempunyai dampak positif bagi kesehatan anak. Menurut penelitian Normadiyah Daud dkk. (2016), ASI merupakan makanan dan minuman paling sehat bagi bayi hingga usia enam bulan. Selain khasiatnya yang meningkatkan kesehatan, ASI dianggap membantu membangun dan menjaga ikatan antara ibu dan anak. Ada beberapa keuntungan lain dari menyusui bayi Anda. Kemampuan menyusui untuk menyelamatkan nyawa bayi adalah salah satu manfaat kesehatan terpenting dari praktik ini, terutama bagi keluarga yang kurang mampu secara finansial untuk membiayai perawatan medis bayinya (Amirah Huwaina Nor Hazani 2022). Keluarga-keluarga ini termasuk mereka yang memiliki standar hidup rendah atau sulit.

Seiring berjalannya waktu, muncullah gagasan untuk membuat bank ASI yang menampung para pendonor ASI. Talbot adalah pencetus Bank ASI pertama di Amerika, yang kemudian didirikan di Eropa oleh Marie Elise Kaiser di Magdeburg, Jerman, pada tahun 1910 M. Lelong adalah pionir pendirian Bank ASI, yang didirikan bersama oleh Negara Bagian Paris pada tahun 1947. Bagi para ibu yang jadwalnya padat atau ASInya tidak mencukupi, maka mereka tidak bisa langsung menyusui bayinya, keberadaan bank ASI memberikan kemudahan bagi mereka untuk menyusui bayinya secara langsung. pilihan jangka panjang. Tahun ini, klinik laktasi St. Mary menawarkan bank ASI sebagai solusi potensial terhadap masalah bayi baru lahir yang tidak cukup mengonsumsi ASI. Pada tahun 1993, Carolus, warga Jakarta, memulai usaha yang meliputi bank ASI. Selain itu, pembangunan bank ASI juga sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup bayi baru lahir, karena Indonesia termasuk dalam lima negara teratas di dunia dalam hal jumlah kelahiran prematur (Rouf, 2022).

Kehadiran bank ASI menjadi salah satu isu terkini dalam dunia menyusui. Tujuan dari bank ini adalah sebagai tempat berkumpulnya para pendonor susu murni, menyuplai susu ibu yang hilang untuk anak-anak. Tujuan utama lembaga ini adalah untuk mendukung perempuan yang tidak mampu menyusui anaknya secara langsung agar aktivitas sehari-harinya tidak terganggu. Tujuan-tujuan ini mengagumkan dan adil; membantu semua orang yang rentan, apapun alasan kelemahannya. terutama ketika bayi yang dilahirkan terlalu dini dan tidak memiliki kekuatan atau vitalitas. Ibunya tidak mampu memberinya ASI yang dibutuhkannya. Hasilnya, para ibu yang memberikan ASI dipuji oleh orang lain dan diberi penghargaan oleh dewanya. Jika kontraknya tidak sesuai dengan mereka, mereka bahkan dapat memberikan susunya. Para ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa kesaksian empat perempuan yang mendiskusikan kesulitan dalam keperawatan adalah sah karena tantangan ini hanya terjadi pada perempuan. Namun, kurang dari empat perempuan tidak akan diakui buktinya karena kesaksian dua perempuan sama dengan kesaksian satu laki-laki.

Beberapa Faktor Modern Munculnya bank ASI merupakan salah satu isu modern yang terkait dengan permasalahan menyusui. Tujuan dari bank ini adalah sebagai tempat berkumpulnya para pendonor susu murni, menyuplai susu ibu yang hilang untuk anak-anak. Tujuan utama lembaga ini adalah untuk mendukung perempuan yang tidak mampu menyusui anaknya secara langsung agar aktivitas sehari-harinya tidak terganggu. Tujuan-tujuan ini mengagumkan dan adil; membantu semua orang yang rentan, apapun alasan kelemahannya. terutama ketika bayi yang dilahirkan terlalu dini dan tidak memiliki kekuatan atau vitalitas. Ibunya tidak mampu memberinya ASI yang dibutuhkannya. Hasilnya, para ibu yang memberikan ASI dipuji oleh orang lain dan diberi penghargaan oleh dewanya. Jika mereka tidak bersedia memberikan susunya, mereka bahkan dapat memberikannya kepada mereka. Al-Qur'an membolehkan mengasuh anak orang lain agar mendapat bayaran. Halimah Al-Sa'diyah, seorang wanita Arab Badui, merawat Nabi bahkan saat baru lahir (Imran 2018).

Masalah dengan Bank Asi adalah menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan menggabungkan susu yang berbeda atau air yang sebanding. Terbukti juga bahwa susu tersebut diproduksi oleh banyak wanita, yang setelah mengkonsumsinya langsung menjadi ibu dari keturunannya.

Dari sudut pandang negatif, memiliki bank ASI dapat menimbulkan dampak berikut (Rouf, 2022):

1. Menjadi tanda perkawinan campur;
2. Memiliki kemungkinan besar untuk menjadi serikat pekerja terlarang
3. Tidak ada permintaan mendesak akan bank ASI.

Dari sudut pandang fiqh, pendapat ulama mazhab Syafi'i dan Maliki merupakan pilihan pertama. Menurut kedua mazhab tersebut, perkawinan tetap haram bila seorang perempuan mencampurkan susunya dengan susu perempuan lain atau dengan benda. Pengelola bank ASI perlu berhati-hati saat menerima susu sumbangan untuk mencegah kontaminasi silang. Selain itu, pendokumentasian data perempuan yang berdonasi juga harus dilakukan secara tepat. Imran (2018).

Menyortir susu tanpa menggabungkannya adalah tugas yang sulit. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Menurut Ibnu Hazm Ulama dari mazhab Zahiri, satu-satunya aspek keperawatan yang mengharamkan

perkawinan adalah ketika seorang laki-laki menghisap payudara perempuan yang sedang menyusui dengan bibirnya. Dengan kata lain, radha'ah merujuk pada tidak lebih dari seorang anak yang sedang menyusui yang menghisap payudaranya setelah mengambilnya melalui mulut dari ibunya. Yang lainnya tidak disebut sebagai radha'ah. Oleh karena itu, meskipun menyusui selalu merupakan sebuah makanan, memberikan seorang wanita ASI melalui wadah, menuangkannya ke dalam mulutnya, kemudian menelannya, memakannya dengan roti atau menggabungkannya dengan makanan lain, menyuntikkannya, atau meneteskannya tidaklah berarti. merupakan radha'ah dan tidak mengharamkan perkawinan dengan cara apapun. (Imran 2018).

Meskipun demikian, terlepas dari apakah salah satu dari mereka mempunyai susu campuran yang lebih banyak atau sedikit, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Zufar bin Hudal bin Qaisy al-Kufi menyatakan bahwa semua pemilik susu campuran dilarang mengawini anak tersebut karena kedua susu campuran tersebut tetap menjadi haknya. sama. Sifat "keibuan" yang digaribawahi Al-Qur'an bukan semata-mata berarti diambil susunya melainkan menghisap payudaranya dan terus menerus didekatinya, sehingga melahirkan kasih sayang ibu dan ketergantungan pada anaknya, itulah yang menimbulkan sifat keibuan. keberadaan saudara kandung. Persaudaraan saudara mengikuti peran sebagai orang tua. Maka peran sebagai ibu adalah titik awal (prinsip), dan segala sesuatu yang lain menyusul (Hasibuan 2023).

Mayoritas akademisi berpendapat bahwa masuknya susu ke dalam perut bayi, apapun jalur yang digunakan, adalah sah, oleh karena itu dalam hal ini tidak dilakukan perantara untuk meminimum susu. Oleh karena itu, dilarang mengambil susu dari bank ASI karena menimbulkan percampuran garis-garis yang bertentangan dengan prinsip Islam. Oleh karena itu Wahbah Zuhaili sependapat dengan Majma' Fiqh al-Islami. Namun Wahbah Zuhaili menegaskan penggunaan ASI di bank ASI diperbolehkan asalkan memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Jika seorang wanita memberikan susu kepada anaknya lebih dari lima kali, maka ia harus memberikannya secara eksklusif kepada anak-anaknya dan tidak membagikannya kepada orang lain.
2. Pihak administrasi Bank ASI harus menerbitkan catatan bertajuk "Ibu Menyusui" agar generasi mendatang bayi yang diberi ASI dapat mengenal ibu dan saudara kandungnya yang sedang menyusui. Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang sama harus dipatuhi oleh perempuan lajang yang ingin mengadopsi anak dan menjadikannya sebagai anak angkat.

Di luar kelemahan yang disebutkan di atas, 'Abd Allah 'Abd al-Mu'im menyoroti risiko yang terkait dengan bank ASI. Jika bank ASI diterapkan, terdapat enam risiko yaitu (Rouf 2022):

1. Dapat menyebabkan penyebaran penyakit berbahaya,
2. Hilangnya kandungan ASI jika strategi pengeringan bank ASI dilakukan untuk menjaga umur panjang ASI,
3. Kemungkinan pada saat pengambilan, ASI terkontaminasi.
4. Wanita tersebut mungkin kehilangan masa-masa penting sebagai seorang ibu jika dia menggunakan bank ASI.
5. Para ibu yang diharapkan untuk menyusui bayinya dapat merasakan dampak psikologis dan fisik dari kehadiran bank ASI.
6. Ada perbedaan ketika bayi baru lahir mendapat ASI dari ibunya dan bukan dari bank ASI.

### C. Pro kontra terhadap Legalitas dan pendirian BANK ASI

Mempertimbangkan pro dan kontra dari pendirian bank ASI dan memilih salah satu bank ASI yang akan diprioritaskan adalah langkah selanjutnya setelah mempelajarinya. Penyimpanan ASI diperbolehkan jika manfaat jangka panjangnya lebih besar daripada biayanya. Namun hal ini melanggar hukum untuk bank ASI, jika kerugiannya lebih luas dan parah (Muhammad bin 'Abd al-'Aziz al-Mubarak, n.d.).

Legalitas bank ASI ditentukan dengan menerapkan prinsip fiqh dar' al-Mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-Maṣāliḥ. Peraturan ini sangat penting dalam menetapkan definisi hukum mengenai apa yang dimaksud dengan bank ASI yang sah dan tidak sah. Mengingat bank ASI mempunyai kelebihan dan kekurangan. Saat mengevaluasi manfaat dan kerugian suatu situasi, aturan ini diterapkan ketika ada manfaat dan kerugiannya (Rouf 2022).

Dapat disimpulkan bahwa bank ASI mempunyai lebih banyak kelemahan dibandingkan sisi positifnya setelah mengevaluasi kembali betapa mendesaknya kebutuhan akan bank ASI, khususnya di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya bank ASI demi keuntungan individu, meskipun dampak buruknya mungkin lebih luas. Namun, penggunaan ASI dari bank ASI mengakibatkan garis keturunan yang ambigu, yang tidak boleh dimiliki oleh penerimanya. Bagi yang dilarang menikah, masih banyak pilihan yang tersedia meski pendaftarannya



sudah jelas. Akibatnya, banyak serikat pekerja yang dilarang. Oleh karena itu, pencegahan kerugian harus dilakukan sebelum memperoleh manfaat (Rouf 2022).

Jika tingginya jumlah kelahiran prematur dan kesulitan yang dialami para ibu untuk memproduksi ASI yang cukup menjadi faktor pendorong didirikannya bank ASI, situasi ini dapat diatasi dengan mempekerjakan seorang perempuan untuk menyediakan ASI dan membantu pendaftaran pemerintah. Pernikahan terlarang dapat dihentikan dengan cara ini. Pembeneran para dokter bahwa bank ASI sangat dibutuhkan dapat dibantah dengan tersedianya obat ini. Jika ada pembeneran finansial untuk pendekatan ini, maka hal ini sangatlah tidak masuk akal karena mempekerjakan perempuan untuk menyusui dan mengelola bank ASI adalah upaya yang mahal. Pada akhirnya, jaringan bank ASI juga menawarkan ASI yang mereka kumpulkan untuk dijual kepada mereka yang membutuhkan (Rouf 2022).

Hasilnya, Bank ASI lebih banyak mempunyai kekurangan dibandingkan positifnya. Argumen mengapa bank ASI harus didirikan tidak cukup untuk melawan dampak buruk dari keberadaan bank tersebut. Oleh karena itu, dalam permasalahan bank ASI ini, pencegahan kerusakan harus didahulukan sebelum memperoleh keuntungan. Alasan tim medis yang membenarkan perlunya bank ASI di Indonesia dan informasi di halaman ini dapat dijadikan sebagai pendukung MUI ketika mengeluarkan fatwa hukum mengenai hal tersebut, sebagaimana tertuang dalam fatwa No. 28 Tahun 2013. (Rouf, 2022).

Menyusui mempunyai akibat hukum karena menimbulkan hubungan mahram antara ibu dan bayi, sesuai penjelasan tulisan di halaman ini yang menguraikan beberapa aspek konsep Islam radha'ah. Apabila berkaitan dengan alasan pendirian BANK ASI yang telah disebutkan sebelumnya, dan apabila alasan pendiriannya adalah karena keadaan darurat, maka dapat diganti dengan mencari orang yang biodatanya jelas dan diketahui biodatanya, sehingga lebih mudah dalam menentukannya. nasib kedepannya dan menjamin bahwa perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan.

## KESIMPULAN

Menyusui mempunyai akibat hukum karena menimbulkan hubungan mahram antara ibu dan bayi, sesuai penjelasan tulisan di halaman ini yang menguraikan beberapa aspek konsep Islam radha'ah. Apabila berkaitan dengan alasan pendirian BANK ASI yang telah disebutkan sebelumnya, dan apabila alasan pendiriannya adalah karena keadaan darurat, maka dapat diganti dengan mencari orang yang biodatanya jelas dan diketahui biodatanya, sehingga lebih mudah dalam menentukannya. nasib kedepannya dan menjamin bahwa perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan.

Dengan demikian, penulis lebih condong pada pandangan yang mengharamkan membuat dan mengkonsumsi ASI dari bank ASI berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para akademisi, baik klasik maupun modern. Hal ini dikarenakan penulis memiliki kekhawatiran mengenai asal usul ASI yang dikumpulkan dari banyak wanita yang mendonorkan atau menjual ASI nya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirah Huwaina Nor Hazani, Zuliza Mohd Kusrin. 2022. "Kepentingan Pendokumentasian Amalan Penyusuan Dalam Kalangan Ibu Susuan Di Daerah Hulu Langat Selangor." *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari* 23(1):217–35.
- Hasibuan, Mahmudin. 2023. "Transaksi Susu Asi Dan Dampaknya Pada Nasab Sesusuan Perspektif Hukum Islam." *Journal Of Islamic Law ElMadani* 2(1):1–7.
- Imran, Rasyidin. 2018. "Larangan Kawin Karena Pertalian Sesusuan Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam." *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 0(0):28–36.
- Kusuma, Tyas Pratama Puja, and Dania Gusmi Rahayu. 2021. "Sistem Informasi Pengelola Bank ASI Berbasis Website (Studi Kasus: Posyandu Kelurahan Bantarsoka)." *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika* 5(1):41–49. doi: 10.29408/edumatic.v5i1.3274.
- Mawardi. 2021. "Konsep Radha 'ah Dalam Fiqih." *Jurnal An-Nahl* 8(1):8–16.
- Rouf, Abd. 2022. "Breast Milk Bank Laws In The Perspective of The Kaidah Fikih Dar' Al-Mafāsīd Muqadam A'Lā Jalb Al-Mashālih." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 24(1):112. doi: 10.22373/jms.v24i1.11326.
- Ummah, Siti Rohmatul. 2021. "Memahami Maqashid Asy-Syariah Pada Ayat Radha'ah Perspektif Keadilan Gender." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3(1):16–32. doi: 10.33474/jas.v3i1.11057.

